

SKRIPSI

**PERAN CAMAT DALAM MENNGKOORDINASIKAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI KANTOR CAMAT BINA WIDYA KOTA
PEKANBARU TAHUN 2020 MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2014**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)



OLEH :

SATYA HAPRABU WIBISONO

181010409

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2022



SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : SATYA HAPRABU WIBISONO
NPM : 181010409
Tempat/Tanggal Lahir : PEKANBARU, 23 AGUSTUS 1999
Program Studi/Jurusan : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Judul : PERAN CAMAT DALAM MENGKOORDINASIKAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KANTOR CAMAT
BINA WIDYA KOTA PEKANBARU MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 30 Maret 2022

Yang menyatakan



SATYA HAPRABU WIBISONO



Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Satya Haprabu Wibisono

181010409

Dengan Judul :

Peran Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat Di Kantor Camat Bina Widya Kota Pekanbaru
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 30 Maret 2022



Harvia Santri, S.H., M.H.



FS 671471

No. Reg : 1088/IV/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1796696720/27 %



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:


Nama : Satya Haprabu Wibisono
 NPM : 181010409
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Pembimbing : Umi Muslikhah, S.H., M.H
 Judul Skripsi : Peran Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat di Kantor Camat Bina Widya Kota Pekanbaru Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf Pembimbing
15 Februari 2022	1. Pendahuluan Bab I 2. Tinjauan Umum Bab II 3. Hasil Penelitian Bab III 4. Tambahkan Jurnal	
23 Februari 2022	Periksa Kembali: 1. Tujuan Penelitian 2. Tinjauan Umum Bab II	
7 Maret 2022	1. Perbaiki Tabel 2. Tambahkan Sub Judul di Bab II 3. Perbaiki Kesimpulan dan saran	
12 Maret 2022	Periksa Kembali: 1. Kata Pengantar 2. Tabel Pada Bab I 3. Tambahkan Referensi Buku	
20 Maret 2022	Periksa Kembali: 1. Latar Belakang Bab I 2. Kesimpulan dan Saran	



28 Maret 2022	Perikssa Kembali 1.Penulisan 2.Kata Pengantar	
29 Maret 2022	1.ACC Turnitinkan 2.Daftarkan Ujian	

Pekanbaru, 30 Maret 2022
Mengetahui,



Dr. Rosyidi Hamzah, SH.,MH
Wakil Dekan I



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Peran Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat di Kantor Camat

Bina Widya Kota Pekanbaru Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Satya Haprabu Wibisono

NPM : 181010409

Telah di Periksa dan di Setujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Umi Muslikhah, S.H., M.H

Mengetahui,

Dekan



Dr. M. Musa, S.H., M.H

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Nomor : 787 /Kpts/FH/2021

TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



Menghimbau

Mengingat


1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. Menunjuk
Nama : Umi Muslikhah, S.H., M.H
NIDN / NPK : 1011089101
Pangkat/Jabatan : Penata/III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
Nama : Satya Haprabu Wibi
NPM : 18 10 10 409
Prodi / Departemen : Ilmu Hukum / Hukum Administrasi Negara
Judul skripsi : Peran Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat Di Kantor Camat Bina Widya Kota Pekanbaru Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Ditetapkan di : Pekanbaru

Pada tanggal : 10 Desember 2021

Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H

NIDN. 1009116601

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 122 /KPTS/FH-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang :

1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
N a m a : Satya Haprabu Wibisono
N.P.M. : 181010409
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Peran Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat Di Kantor Camat Bina Widya Kota Pekanbaru Tahun 2020 Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014


Dengan susunan tim penguji terdiridari

Umi Muslikhah, S.H., M.H	:	Ketua merangkap penguji materi skripsi
Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji sistematika
Dr. Ardiansyah, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji methodologi
Esy Kurniasih, S.H., M.H	:	Notulis

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 4 April 2022
Dekan,


Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertiinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 122/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 4 April 2022**, pada hari ini **Selasa, 5 April 2022** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama	:	Satya Haprabu Wibisono
N P M	:	181010409
Program Study	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Peran Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat Di Kantor Camat Bina Widya Kota Pekanbaru Tahun 2020 Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tanggal Ujian	:	5 April 2022
Waktu Ujian	:	08.15-09.15 WIB
Tempat Ujian	:	Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK	:	
Predikat Kelulusan	:	



Dosen Penguji

1. Umi Muslikhah, S.H., M.H
2. Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H
3. Dr. Ardiansyah, S.H., M.H

Notulen

4. Esy Kurniasih, S.H., M.H

Tanda Tangan

1. 
2. 
3. 
4. 



Pekanbaru, 5 April 2022
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Camat sebagai kepala pemerintahan pada tingkat Kecamatan dalam mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat terutama pembagian bansos pada Kecamatan Bina Widya berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 . Penelitian ini berangkat dari beberapa tugas pokok camat yang harus mereka emban berdasarkan undang-undang yang mengatur mereka. Penulis mengambil metode deskriptif kualitatif pada penelitian kali ini yang bersumber dari wawancara yang dituturkan langsung oleh pihak-pihak yang peneliti jadikan narasumberbeserta dokumen dokumen penunjang yang tentunya menambah referensi dalam penelitian kali ini. Penelitian ini juga menggunakan Teori Yuridis Sosiologis yaitu teori yang menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Penelitian ini juga memiliki hasil bahwasanya masih ditemukannya peran camat yang belum bisa dijalankan secara efisien karena kurangnya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah sekitar dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat, seperti kurangnya minat partisipasi masyarakat dalam mengikuti penyuluhan-penyuluhan dan pelatihan yang dilaksanakan Camat Kecamatan Bina Widya sehingga berdampak kurang meratanya pemberdayaan seperti pembagian bantuan sosial untuk penunjang taraf kehidupan masyarakat sekitar Kecamatan Bina Widya.

Kata Kunci : Camat Bina Widya, Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat

ABSTRACT

This study aims to determine the role of the head of sub-district as head of government at the sub-district level in coordinating community empowerment in the Bina Widya District based on Law no. 23 of 2014 . This research departs from some of the main tasks of the sub-district heads that they must carry out based on the laws that govern them. The author took a qualitative descriptive method in this study which was sourced from interviews that were spoken directly by the parties who were the sources of the research along with supporting documents which would certainly add references to this research. This study also uses Sociological Juridical Theory based on, which is a theory that emphasizes research that aims to obtain legal knowledge empirically by going directly to the object. This research also has the result that it is still found that the role of the sub-district head cannot be carried out efficiently due to the lack of cooperation between the community and the surrounding government in an effort to increase community empowerment, such as the lack of interest in community participation in attending counseling and training carried out by the sub-district head of Bina Widya so that it has an impact the uneven distribution of empowerment such as the distribution of social assistance to support the standard of living of the community around the Bina Widya District.

Keywords: *Head of Bina Widya Sub-district, Coordination of Community Empowerment*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Peran Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat di Kantor Camat Bina Widya Kota Pekanbaru Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014”.

Maksud dan tujuan penulisan skripsi adalah untuk melengkapi satu syarat yang diwajibkan kepada mahasiswa yang akan mengakhiri kuliah serta untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas hukum Universitas Islam Riau.

Pada penelitian ini penulis menggambarkan tentang Peran Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat di Kantor Camat Bina Widya Kota Pekanbaru Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Dalam menyelesaikan karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih sebesar – besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pengetahuan di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. M.Musa, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah bersedia menerima sekaligus mendidik penulis menjadi Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan keuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu penyelesaian administrasi perkuliahan hingga administrasi penulisan skripsi ini.
5. Bapak S.Parman, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mendukung kegiatan Kemahasiswaan penulis.
6. Bapak Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H selaku Kepala Departemen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan arahan serta dukungan kepada penulis.
7. Ibu Umi muslikha, S.H., M.H selaku Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk mengoreksi, memberikan arahan serta membimbing dan memotifasi penulis sehingga penulis skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dan semoga mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.
9. Bapak dan Ibu karyawan/I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan kepada penulis.
10. Kepada Bapak pegawai Kantor Camat Bina Widya Kota Pekanbaru yang telah membantu untuk mendapatkan data-data yang penulis perlukan untuk pembuatan skripsi.

11. Terimakasih yang sedalam-dalamnya penulis ucapkan kepada bapak dan ibu serta abang dan adik tercinta atas doa dan dukungannya yang tak pernah luput diberikan kepada penulis.

12. Seluruh rekan-rekan yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan moral kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kemampuan baik dari penulisan kalimat maupun materi yang di sajikan maka untuk itu penulis mengharapkan sumbangan pemikiran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga semua bantuan yang diberikan oleh pembaca dapat memberikan manfaat bagi penulis.

Penulis ucapkan terimakasih banyak semoga bantuan tersebut dapat balasan yang setimpalnya dari Allah SWT, Amin Ya Robbal Alamin.

Pekanbaru, 29 Maret 2022

penulis,

Satya Haprabu Wibisono

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	
TANDAPERSETUJUAN SKRIPSI	
PERNYATAAN BAHWA SKRIPSI HASIL KARYA SENDIRI.....	
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING.....	
SK PENETAPAN DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI	
BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU.....	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI.....	

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.	
1	
B. Rumusan Masalah.....	
8	
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	
8	

D. Tinjauan Pustaka.....	10
E. Konsep Operasional.....	28
F. Metode Penelitian.....	29

BAB II : TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan dan Otonomi Daerah.....	35
B. Tinjauan Umum Tentang Camat.....	51
C. Peranan Camat Dalam Melakukan Pemberdayaan Masyarakat di Berbagai Daerah.....	59
D. Gambaran Umum Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru.....	62

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan camat dalam mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat di Kantor Camat Bina Widya Kota Pekanbaru menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014	65
--	----

B. Faktor penghambat yang mempengaruhi peran camat dalam mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat di Kantor Camat Bina Widya Kota Pekanbaru menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
74

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan
81
B. Saran
82

DAFTAR PUSTAKA
83

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA
89

DAFTAR KUISIONER PENELITIAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hakikatnya, manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang hidup secara bersamaan, dan juga hidup secara berkelompok. Oleh karena itu, sebagai makhluk sosial manusia selalu membutuhkan bantuan orang lain dalam melangsungkan hidupnya, dalam kehidupan bersama terdapat ibu dan ayah, anak, suami dan istri. Selain itu, dalam hidup manusia juga memiliki relasi dalam berkelompok seperti relasi antara laki-laki dan perempuan, anak dan ibunya, yang cukup luas menuju arah yang lebih baik dalam melangsungkan kehidupan yang akan datang. Seiring dengan berjalannya waktu telah terjadi reformasi dalam kehidupan manusia yang telah di gambarkankan oleh wartawan dan para budayawan yang lebih aktualitas dan relevansinya. Dengan hadirnya dua perkembangan yang terjadi pada manusia juga tumbuh sosok baru dalam kehidupan sehari-hari yang sangat kritis dalam menanggapi berbagai persoalan yang ada dan meninggalkan sifat-sifat lama pada diri setiap orang.¹

Sadjinono mengemukakan pemerintahan menjadi 2 yaitu pemerintahan dalam arti luas dan sempit, pemerintahan dalam arti luas disebut *regering* atau Government. Pelaksanaan tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga, dan petugas yang mendapatkan wewenang untuk mencapai tujuan negara. Arti

¹ Mochtar Lubis, *Manusia Indonesia* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2013).

pemerintah dalam arti luas disini seperti lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif atau alat-alat negara yang bertugas atas nama negara. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit yaitu mencakup organisasi yang menjalankan fungsi tugas dari pemerintahan. Titik berat nya hanya berkaitan dengan kekuasaan yang menjalankan fungsi eksekutif saja.²

Pemimpin dalam pemerintahan perlu mengembangkan cara pemerintahan yang aktif (*active administration*) agar dapat mendorong terlaksananya kegiatan bersama masyarakat. Dimana peran pemimpin aktif dapat menciptakan akal kreatif dalam mengembangkan pemberdayaan dalam masyarakat, dalam melakukan proses dan praktik administratif yang dapat membangun kepercayaan publik sehingga dapat menciptakan rasa saling keterhubungan antara masyarakat dengan pemerintahan. Dengan terciptanya rasa saling keterhubungan antara satu sama lain, maka pemerintah dapat dengan mudah untuk mengajak masyarakatnya bermusyawarah dan memberikan informasi yang sangat penting untuk kemajuan bersama-sama.

Berdasarkan Pasal 18 Ayat (2) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peranserta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Pemberian

² Sadjinono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2008).

otonomi seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. pemerintah daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah.

Undang-undang dianggap sesuai sumber hukum administrasi negara yang tentunya penting, dan juga undang-undang mempunyai peraturan tertulis memiliki kelemahan. Menurut Bagir Manan, dalam ketentuan tertulis ataupun hukum tertulis, bahwa peraturan perundang-undangan memiliki jangkauan yang terbatas, dari unsur politik, ekonomi, sosial, budaya, dan juga hukum administrasi negara mendapatkan andil dalam melakukan pembentukan seakan lebih mudah dan praktis sekali bila dibandingkan pada perubahan masyarakat yang semakin cepat. Undang-undang tentunya tidak akan mampu dan tidak mungkin memegang semua persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Administrasi Negara.³

Berdasarkan ketentuan Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa Kewenangan yang dilimpahkan bupati/wali kota kepada camat misalnya kebersihan di Kecamatan tertentu, pemadam kebakaran di Kecamatan tertentu dan pemberian izin mendirikan bangunan untuk luasan tertentu. Oleh karena itu, Camat sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat kecamatan memiliki tugas untuk memimpin pemerintahan, melaksanakan usaha pembangunan, dan membina masyarakat. Dalam menjalankan tugas-tugasnya camat dibantu sekretaris kecamatan (sekcama) dan seksi-seksi.

³ Dr. Sahya Anggraini M. Si, *Hukum Administrasi Negara* (Jawa Barat: Cv. Pustaka Setia, 2018).

Seksi-seksi yang ada dikecamatan meliputi seksi pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial dan pelayanan umum. Sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Camat tidak lagi ditempatkan sebagai kepala wilayah dan wakil Pemerintah Pusat seperti dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah, “status kecamatan kini merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang setara dengan dinas dan badan”.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat diketahui bahwa Camat adalah kepala wilayah dan wakil Pemerintah Pusat yang mempunyai kewenangan yang berbeda dengan pengaturan yang sekarang ini. Hal ini bermakna, bahwa secara hukum camat mengalami perubahan status dan kewenangan dari kepala wilayah dan wakil Pemerintah Pusat menjadi perangkat daerah kabupaten/kota, yang setara dengan dinas dan badan. Perubahan status Camat dari kepala wilayah menjadi perangkat daerah membawa perubahan juga terhadap hubungan Camat dengan Kepala Desa. Saat ini secara struktural setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Camat tidak lagi sebagai atasan, dan sebaliknya Kepala Desa juga bukan sebagai bawahan Camat. Camat merupakan mitra kerja Kepala Desa, dimana hubungan antara Camat dan Kepala Desa merupakan hubungan koordinatif.

Berdasarkan ketentuan Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa Kewenangan yang dilimpahkan bupati/wali kota kepada camat misalnya, kesejahteraan sosial masyarakatnya, kebersihan di Kecamatan tertentu, pemadam kebakaran di

Kecamatan tertentu dan pemberian izin mendirikan bangunan untuk luasan tertentu. Salah satu tugas umum pemerintahan yang menjadi tugas camat adalah mengkoordinasikan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Wilayah Kecamatan, yang meliputi : partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan; sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan; efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada bupati/wali kota.⁴

Sesuai dengan tugas pokok yang dimiliki, bahwa kecamatan adalah selaku pembina dari penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan. Penyelenggaraan yang bertujuan terciptanya pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (good governance) tidak akan terlepas dari bagaimana Pemerintahan Kecamatan dapat mengkoordinir serta membina dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Dalam pelaksanaan program pemberdayaan dimasyarakat harus secara objektif dan mengakomodir setiap kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar dapat menghasilkan suatu pemberdayaan yang dapat diterima oleh semua pihak. Maka dari itu dilakukan partisipasi aktif yang dilakukan akan berdampak baik untuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, Sebaliknya apabila partisipasi masyarakat diabaikan maka akan

⁴ “PP Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan” (2018).

menghambat proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan bahkan tidak jarang akan mengakibatkan kegagalan.

Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat juga perlu dilakukan Peningkatan kualitas pelayanan merupakan salah satu wujud untuk meningkatkan pelayanan prima. SDM pemerintah kecamatan menjadi sangat penting dan menjadi kunci keberhasilan dalam penyelenggaraan kegiatan kecamatan. Dalam mengemban tugas dan fungsinya diharapkan dengan ketersediaan SDM yang memadai maka tujuan yang diinginkan akan tercapai. Oleh karena itu, kecamatan harus mampu mengembangkan suatu hubungan yang baik dengan menerapkan suatu komunikasi yang efektif dengan perangkat daerah yang lainnya agar penyelenggaraan tugas pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 225 Ayat (1) disebutkan bahwa camat memiliki tugas mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Oleh karena itu, salah satu peran camat di Kecamatan BinaWidya yang belum tercapai sesuai dengan keinginan masyarakatnya adalah pemberdayaan dalam bidang kesejahteraan sosial masyarakat. Salah satu program kesejahteraan sosial masyarakat yang tidak terlaksana dengan baik adalah pembagian dana bansos(bantuan sosial) kepada masyarakat yang membutuhkannya. Pembagian dana bantuan sosial (Bansos) yang tidak merata kepada masyarakatnya membuat pemberdayaan di bidang kesejahteraan sosial masyarakatnya jadi kurang baik, karena dalam pendataan dan pembagian dana bantuan sosial(Bansos) di Kecamatan BinaWidya tidak sesuai dengan yang seharusnya. Bisa dilihat pada table dibawah ini:

Tabel I.1

**Masyarakat Penerima Bantuan Sosial di Kecamatan Bina Widya
Tahun 2022**

No	Data	Jumlah
1	Masyarakat Yang Terdaftar Menerima Bantuan Sosial Tahun 2020	190 KK
2	Masyarakat Yang Menerima Bantuan Sosial Tahun 2022	70 KK

Sumber : Kec. BinaWidya Kota Pekanbaru 2020

Melihat begitu pentingnya tugas dan fungsi camat dalam melakukan pemberdayaan di bidang kesejahteraan sosial masyarakat demi kemajuan yang lebih baik kedepannya, maka dari itu saya mengambil judul penelitian saya yang berjudul : **“PERAN CAMAT DALAM MENGKOORDINASIKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KANTOR CAMAT BINA WIDYA KOTA PEKANBARU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014”**.

B. Masalah Pokok

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas maka permasalahan yang dikemukakan ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran camat dalam mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat di Kantor Camat BinaWidya Kota Pekanbaru menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014?
2. Faktor penghambat apa yang mempengaruhi peran camat dalam mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat di Kantor Camat BinaWidya Kota Pekanbaru menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana peran camat dalam mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
- b. Untuk Mengetahui faktor penghambat apa saja yang mempengaruhi camat dalam mengkoordinasikan

pemberdayaan masyarakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Agar menambah wawasan dan dapat berguna tentunya bermanfaat untuk memberikan informasi bagi perolehan Ilmu Hukum pada arfiahnya dan di bidang Hukum Administrasi Negara.

b. Manfaat Praktis

Sebagai masukan untuk masyarakat yang berada di kecamatan Bina Widya kota Pekanbaru tentang bagaimana program pemberdayaan masyarakat sebagai tugas dan fungsi camat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

D. Tinjauan Pustaka

Fenomena sosial tentang hukum dalam masyarakat adalah gejala sosial yang nyata yang dapat kita saksikan di kehidupan sehari-hari. Berbagai permasalahan hukum, hubungan hukum dan kegiatan hukum antar individu dengan individu, individu dengan masyarakat ataupun masyarakat dengan negara terjadi setiap harinya. Setiap fenomena sosial masing-masing organ mempunyai karakteristik dan penyelesaian permasalahannya yang berbeda beda sehingga menimbulkan peristiwa hukum baru dan akibat hukum yang baru. Gejala/fenomena yang terjadi didalam masyarakat perlu suatu aturan ataupun norma hukum yang bersifat mengikat, dipatuhi dan memberi kedamaian, ketentraman serta ketertiban masyarakat.⁵

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/kota. Camat adalah perangkat daerah Kabupaten/kota, bukan sebagai Kepala wilayah. Pembentukan kecamatan ditetapkan dengan peraturan daerah. Menurut Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, Pemerintah menyelenggarakan

⁵ Umi Muslikhah, *Problematika Hukum Indonesia Teori Dan Praktik*, Jilid 1. (Rajawali Pers, 2018).

sendiri urusan atau dapat melimpahkan sebagian urusan Pemerintah kepada perangkat Pemerintah atau Wakil Pemerintah di daerah, atau dapat menugaskan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kecamatan.

A. Camat

Camat merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota, Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kecamatan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten kota. Camat diangkat oleh bupati atau walikota kabupaten.⁶

Seperti diketahui, pentingnya seorang Camat adalah sebagai pemimpin, memiliki tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat dalam wilayah kecamatan sesuai dengan yang diatur pada pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai berikut:

- a) Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui sekretaris Daerah.
- b) Bupati/Wali Kota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁶ Steren O Masengi, "KOORDINASI CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DI KECAMATAN TOMPASO BARU KABUPATEN MINAHASA SELATAN," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi* Vol 1 No.1 (2018).

- c) Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Yang perlu digaris bawahi bahwa pengangkatan Camat, pada penjelasan pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan menguasai pengetahuan teknis pemerintahan adalah dibuktikan dengan ijazah diploma/sarjana pemerintahan atau sertifikat profesi kepamongprajaan. Kenyataan yang berlaku sekarang ini banyak Camat yang tidak memenuhi syarat dimaksud diatas.

Tugas Camat diatur pada Pasal 225 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai berikut :

- a) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas:
- a. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
 - b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
 - e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;

- 
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
 - h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- b) Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan pada APBN dan pelaksanaan tugas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dibebankan kepada yang menugasi.
- c) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh perangkat Kecamatan. Amanat yang sama juga dikemukakan dalam PP No. 19 Tahun 2008 yang menjelaskan bahwa camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:
- a. Perizinan;
 - b. Rekomendasi;
 - c. Koordinasi;
 - d. Pembinaan;
 - e. Pengawasan;
 - f. Fasilitasi;
 - g. Penetapan;

- h. Penyelenggaraan; dan
- i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

Selain tugas tersebut diatas Camat juga mendapat pelimpahan wewenang, hal ini diatur pada Pasal 226 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagai berikut :

- a) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1), camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
- b) Pelimpahan kewenangan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan.
- c) Pelimpahan kewenangan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota berpedoman pada peraturan pemerintah.

Kewenangan yang dilimpahkan dari Bupati/Wali Kota kepada Camat misalnya kebersihan di Kecamatan, pemadam kebakaran di Kecamatan dan pemberian izin mendirikan bangunan untuk luasan tertentu. Mengenai pendanaan akibat dari pelimpahan wewenang tersebut diatas diatur pada Pasal 227 UU No. 23 Tahun 2014 yaitu : Pendanaan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan yang dilakukan oleh camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1) huruf b

sampai dengan huruf h serta Pasal 226 ayat (1) dibebankan pada APBD kabupaten/kota.

B. Koordinasi Camat

1. Pengertian koordinasi

Koordinasi berasal dari kata *coordination*, *co* dan *ordinare* yang berarti *to regulate* dari pendekatan empiric yang dikaitkan dengan etimologi, koordinasi diartikan sebagai kaitan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat (*equal inrank or order, of the same rank or order, not subordinate*) untuk saling memberi informasi dan mengatur (menyepakati) hal tertentu. Secara normatif, koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyasikan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda agar semuanya terarah pada tujuan tertentu. Sedangkan secara fungsional, koordinasi dilakukan guna untuk mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja.⁷

Menurut Leonard D. White dalam Inu Kencana,⁸ Koordinasi adalah penyesuaian diri dari masing-masing bagian, dan usaha menggerrakkan serta mengoperasikan bagian-bagian pada waktu yang cocok, sehingga dengan demikian masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil. Sedangkan menurut Awaluddin Djamin dalam Hasibuan diartikan sebagai suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam

⁷ Taliziduhu Ndraha, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan)*, Jilid 1-2. (Jakarta: Rineka Cipta, 2003).

⁸ Inu Kencana Syafie, *Manajemen Pemerintahan* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2011).

pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi. Dengan demikian koordinasi dapat diartikan sebagai suatu usaha yang mampu menyelaraskan pelaksanaan tugas maupun kegiatan dalam suatu organisasi.⁹

Koordinasi dan hubungan kerja adalah dua pengertian yang saling berhubungan karena koordinasi hanya dapat tercapai sebaik-baiknya dengan melakukan hubungan kerja yang efektif. Hubungan kerja adalah bentuk administrasi yang membantu tercapainya koordinasi. Oleh karena itu dikatakan bahwa hasil akhir daripada komunikasi (hubungan kerja) adalah tercapainya koordinasi dengan cara yang berhasil guna dan berdaya guna (efektif dan efisien). Koordinasi dimaksudkan sebagai usaha menyatukan kegiatankegiatan dari satuan-satuan kerja (unit-unit) organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk mencapai tujuannya.

Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kordinasi adalah proses kesepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur (yang terlihat dalam proses) pemerintahan yang berbeda-beda pada dimensi waktu, tempat, komponen, fungsi dan kepentingan antar pemerintah yang diperintah, sehingga disatu sisi semua kegiatan dikedua belah pihak terarah pada tujuan pemerintahan yang ditetapkan bersama dan disisi lain keberhasilan pihak yang satu tidak dirusak keberhasilan pihak yang lain.

⁹ Hasibuan Melayu, *Manajemen Dasar, Pengertian, Dan Masalah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011).

2. Bentuk koordinasi

Menurut Inu Kencana¹⁰:

a. Koordinasi Horizontal

Koordinasi Horizontal adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron antar lembaga lembaga yang sederajat misalnya antar Muspika Kecamatan (Camat, Kapolsek, Danramil), antar Muspida Kabupaten (Bupati, Danramil, Kapolres), dan Muspida Provinsi (Gubernur, Pangdam, Kapolda)

b. Koordinasi Vertikal

Koordinasi Vertikal adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron dari lembaga yang sederajat lebih tinggi kepada lembaga lembaga lain yang derajatnya lebih rendah. Misalnya antar Kepala Unit suatu Instansi kepada Kepala Sub Unit lain diluar mereka, Kepala Bagian (Kabag), suatu Instansi Kepada Kepala Sub Bagian (Kasubag) lain diluar bagian mereka, Kepala Biro suatu Instansi kepada Kepala Sub Biro lain di luar biro mereka.

c. Koordinasi Fungsional

Koordinasi Fungsional adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron antar lembaga lembaga yang memiliki kesamaan dalam fungsi pekerjaan misalnya antar sesama para kepala bagian hubungan masyarakat.

3. Ciri-ciri Koordinasi

¹⁰ Syafie, *Manajemen Pemerintahan*.

Menurut Handayaniingrat, menjelaskan ciri-ciri koordinasi adalah sebagai berikut¹¹:

- a. Tanggung jawab koordinasi terletak pada pimpinan. Oleh karena itu koordinasi adalah menjadi wewenang dan tanggung jawab dari pada pimpinan. Dikatakan bahwa pimpinan berhasil, karena ia telah melakukan koordinasi dengan baik.
- b. Koordinasi adalah suatu usaha kerjasama. Hal ini disebabkan karena kerjasama merupakan syarat mutlak terselenggaranya koordinasi dengan sebaik-baiknya.
- c. Koordinasi adalah proses yang terus menerus (continues process). Artinya suatu proses yang berkesinambungan dalam rangka tercapainya tujuan organisasi.
- d. Adanya pengaturan usaha kelompok secara teratur. Hal ini disebabkan karena koordinasi adalah konsep yang diterapkan didalam kelompok, bukan terhadap usaha individu tetapi sejumlah individu yang berkejasama di dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama.
- e. Konsep kesatuan tindakan adalah inti daripada koordinasi. Hal ini berarti bahwa pimpinan harus mengatur usaha-usaha/tindakan-tindakan daripada setiap kegiatan individu sehingga diperoleh

¹¹ Soewarno Handayaniingrat, *Pengantar Ilmu Administrasi Dan Manajemen* (Jakarta: Gunung Agung, 1989).

adanya keserasian di dalam sebagai kelompok dimana mereka bekerjasama.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa koordinasi memiliki ciri yaitu suatu proses dalam melakukan kerjasama yang merupakan konsep kesatuan tindakan yang dilakukan secara teratur dan tanggung jawab terletak pada pimpinan.

4. Fungsi Koordinasi

Menurut Handyaningrat menjelaskan fungsi koordinasi adalah sebagai berikut¹²:

- a. Sebagai salah satu fungsi manajemen, disamping adanya fungsi perencanaan, penyusunan pegawai, pembinaan kerja, motivasi dan pengawasan. Dengan kata lain koordinasi adalah fungsi organik dari pimpinan.
- b. Untuk menjamin kelancaran mekanisme prosedur kerja dari berbagai komponen dalam organisasi. Kelancaran mekanisme prosedur kerja harus dapat terjamin dalam rangka pencapaian tujuan organisasi dengan menghindari seminimal mungkin perselisihan yang timbul antara sesama komponen organisasi dan mengusahakan semaksimal mungkin kerjasama di antara komponen-komponen tersebut.

¹² Ibid.

- 
- c. Sebagai usaha yang mengarahkan dan menyatukan kegiatan yang mengandung makna adanya keterpaduan (integrasi) yang dilakukan secara serasi dan simultan/singkronisasi dari seluruh tindakan yang dijalankan oleh organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi yang diperlukan untuk mencapai tujuannya. Hal itu sesuai dengan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
 - d. Sebagai faktor dominan dalam kelangsungan hidup suatu organisasi pada tingkat tertentu dan ditentukan oleh kualitas usaha koordinasi yang dijalankan. Peningkatan kualitas koordinasi merupakan usaha yang perlu dilakukan secara terus menerus karena tidak hanya masalah teknis semata tetapi tergantung dari sikap, tindakan, dan langkah dari pemegang fungsi organik dari pimpinan.
 - e. Sebagai usaha untuk menyelaraskan setiap tindakan, langkah dan sikap yang terpadu dari para pejabat pengambil keputusan dan para pelaksana. Dalam organisasi yang besar dan kompleks, pertumbuhan organisasi akan menyebabkan penambahan beban kerja, penambahan fungsi- fungsi yang harus dilaksanakan dan penambahan jabatan yang perlu di koordinasikan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi koordinasi adalah usaha untuk menyelaraskan setiap tindakan, langkah dan sikap yang terpadu dari para pejabat pengambil keputusan dan para pelaksana, penataan spesialisasi dalam berbagai keanekaragaman tugas, melahirkan jaringan hubungan kerja/komunikasi atau dapat dikatakan sebagai salah satu fungsi manajemen, disamping adanya fungsi perencanaan, penyusunan pegawai, pembinaan kerja, motivasi dan pengawasan untuk menjamin kelancaran mekanisme prosedur kerja dari berbagai komponen dalam organisasi.

5. Tujuan Koordinasi


Tujuan Koordinasi menurut Syafie¹³:

- a) Menciptakan dan memelihara efektivitas organisasi setinggi mungkin melalui sinkronisasi, penyerasian, kebersamaan, dan kesinambungan, antar berbagai dependen suatu organisasi.
- b) Mencegah konflik dan menciptakan efisiensi setinggi-tingginya setiap kegiatan interdependen yang berbeda-beda melalui kesepakatan-kesepakatan yang mengikat semua pihak yang bersangkutan.
- c) Menciptakan dan memelihara iklim dan sikap saling responsif-antisipatif di kalangan unit kerja interdependen dan independen yang berbeda-beda, agar keberhasilan unit

¹³ Syafie, *Manajemen Pemerintahan*.

kerja yang satu tidak rusak oleh keberhasilan unit kerja yang lain, melalui jaringan informasi dan komunikasi efektif.

Dalam melakukan koordinasi seorang pemimpin dapat melakukan beberapa cara, menurut Soetarto cara-cara melakukan koordinasi yaitu¹⁴:

- 
- a) pertemuan informal antara pejabat
 - b) pertemuan formal antara para pejabat yang disebut rapat koordiansi
 - c) membuat edaran berantai kepada para pejabat yang diperlukan
 - d) membuat penyebaran kartu
 - e) mengangkat coordinator
 - f) membuat buku pedoman berorganisasi, pedoman tata kerja dan pedoman peraturan
 - g) melalui alat penghubung, misalnya telepon dal lain-lain
 - h) membuat tanda-tanda
 - i) membuat symbol
 - j) membuat kode

cara-cara melakukan koordinasi seperti tersebut di atasa, dalam penerapannya tentu harus disesuaikan dengan tujuan dan jenis aktifitas dari

¹⁴ Soetarto, *Dasar-Dasar Organisasi* (Yogyakarta: Gajhamada University Press, 1993).

suatu organisasi. Sehingga bagi organisasi publik seperti kecamatan, cara koordinasi yang biasa dilakukan adalah melalui :

- pertemuan formal, biasa di sebut rapat koordinasi. Dalam pertemuan ini pemimpin atau (camat) memberikan pengarahan dan penjelasan kepada pihak pelaksana dan kepada masyarakat tentang kegiatan pemberdayaan masyarakat yang akan dilaksanakan serta saran-saran yang akan diwujutkan yakni untuk kepentingan masyarakat.
- pertemuan informal, yakni pertemuan yang dilakukan dengan pihak-pihak pelaksana di luar jam dinas, dan mendatangi langsung lokasi dimana kegiatan di laksanakan.
- Koordinasi langsung dilapangan, yaitu camat mendatangi langsung ketempat-tempat (lokasi) dimana kegiatan dilaksanakan.

C. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

A. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Secara konseptual pemberdayaan (empowerment), berasal dari kata 'power' (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan

minat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol. Pengertian ini mengasumsikan bahwa kekuasaan sebagai suatu yang tidak berubah atau tidak dapat diubah. Dengan pemahaman kekuasaan seperti ini, pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna.¹⁵

Para ilmuwan sosial dalam memberikan pengertian pemberdayaan mempunyai rumusan yang berbeda-beda dalam berbagai konteks dan bidang kajian, artinya belum ada definisi yang tegas mengenai konsep tersebut. Namun demikian, bila dilihat secara lebih luas, pemberdayaan sering disamakan dengan perolehan daya, kemampuan dan akses terhadap sumber daya untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, agar dapat memahami secara mendalam tentang pengertian pemberdayaan maka perlu mengkaji beberapa pendapat para ilmuwan yang memiliki komitmen terhadap pemberdayaan masyarakat. Robinson 1994 menjelaskan bahwa: "Pemberdayaan adalah suatu proses pribadi dan sosial, suatu pembebasan kemampuan pribadi, kompetensi, kreatifitas dan kebebasan bertindak." Ife 1995 mengemukakan bahwa: "Pemberdayaan mengacu pada kata "empowerment," yang berarti memberi daya, memberi "power" (kuasa), kekuatan, kepada pihak yang kurang berdaya." Payne, menjelaskan bahwa: "Pemberdayaan pada hakekatnya bertujuan untuk membantu klien mendapatkan daya, kekuatan dan kemampuan untuk mengambil keputusan

¹⁵ Bhanu Prawirasworo, Yuniningsih, and Maesaroh, "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Mangunharjo Melalui Program Pnpm Mandiri," *Universitas Diponegoro* 2, no. 3 (2013): 1-10.

dan tindakan yang akan dilakukan dan berhubungan dengan diri klien tersebut, termasuk mengurangi kendala pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan.¹⁶

Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan “keharusan” untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, ketrampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan tanpa tergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal.” Proses Pemberdayaan Pranarka & Vidhyandika, menjelaskan bahwa: “Proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama, proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuatan, kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya. Kecenderungan pertama tersebut dapat disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan. Sedangkan kecenderungan kedua atau kecenderungan sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog”¹⁷.

Sumardjo menyebutkan ciri-ciri warga masyarakat berdaya yaitu:
Mampu memahami diri dan potensinya, Mampu merencanakan

¹⁶ Payne, *Modernsocial Work Theory*, 1997.

¹⁷ Pranaka dan Vidyandika, *Pemberdayaan (Empowerment)* (Jakarta: Centreof Strategic and International Studies (CSIS), 1996).

(mengantisipasi kondisi perubahan ke depan), Mampu mengarahkan dirinya sendiri, Memiliki kekuatan untuk berunding, Memiliki bargaining power yang memadai dalam melakukan kerjasama, yang saling menguntungkan, dan Bertanggungjawab atas tindakannya.¹⁸

Slamet menjelaskan lebih rinci bahwa: “Yang dimaksud dengan masyarakat berdaya adalah masyarakat yang tahu, mengerti, faham termotivasi berkesempatan, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, tahu berbagai alternatif, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi dan mampu bertindak sesuai dengan situasi.¹⁹

”Proses pemberdayaan yang melahirkan masyarakat yang memiliki sifat seperti yang diharapkan harus dilakukan secara berkesinambungan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat secara bertanggungjawab. Tujuan dan Tahapan Pemberdayaan Masyarakat Jamasy, mengemukakan bahwa: “Konsekuensi dan tanggungjawab utama dalam program pembangunan melalui pendekatan pemberdayaan adalah masyarakat berdaya atau memiliki daya, kekuatan atau kemampuan. Kekuatan yang dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik dan material, ekonomi, kelembagaan, kerjasama, kekuatan intelektual dan komitmen bersama

¹⁸ Sumardjo, *Transformasi Model Penyuluhan Pertanian Menuju Pengembangan Kemandirian Petani. Kasus Di Provinsi Jawa Barat (Desertasi)* (Bogor: Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, 1999).

¹⁹ M Slamet, *Pemberdayaan Masyarakat. Dalam Bentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan* (Bogor: IPB Press, 2003).

dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan.²⁰ Terkait dengan tujuan pemberdayaan, Sulistiyani, menjelaskan bahwa: “Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki. Daya kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan kognitif, konatif psikomotorik dan afektif serta sumber daya lainnya yang bersifat fisik/material.” Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seseorang dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk dan diarahkan pada perilaku yang sensitive terhadap nilai-nilai pemberdayaan masyarakat. Kondisi afektif adalah merupakan perasaan yang dimiliki oleh individu yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan keterampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya mendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan.²¹

²⁰ Jamasy o, *Pemberdayaan, & Penanggulangan Kemiskinan* (Jakarta Selatan: Blantika, 2004).

²¹ Sulistiyani A.T, *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan* (Yogyakarta: Gaya Media, 2004).

E. Konsep Operasional

Untuk menghindari kesalahan-kesalahan pembaca dalam menafsirkan judul penelitian diatas, dengan ini penulis memberikan batasan-batasan pada judul penelitian penulis.

- a. Camat merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota, Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten kota. Camat diangkat oleh bupati atau walikota kabupaten.²² Dalam hal ini wilayah yang menjadi objek penelitian atau kajian penulis adalah Kecamatan BinaWidya Kota Pekanbaru.
- b. Menurut Ismail Solihin adalah adanya koordinasi upaya dari sumber daya manusia yang terlibat dalam organisasi. Penggabungan yang terkoordinasi dengan baik akan menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik dibandingkan upaya perseorangan.²³
- c. Pemberdayaan pada hakekatnya bertujuan untuk membantu klien mendapatkan daya, kekuatan dan kemampuan untuk mengambil keputusan dan tindakan yang akan dilakukan dan berhubungan dengan diri klien tersebut, termasuk mengurangi kendala pribadi dan sosial dalam melakukan

²² Masengi, "KOORDINASI CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DI KECAMATAN TOMPASO BARU KABUPATEN MINAHASA SELATAN."

²³ Reseal Akay, Johannes E Kaawoan, and Fanley N Pangemanan, "Jurnal Governance," *Disiplin Pegawai Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Tikala 1*, no. 1 (2021): 1–8.

tindakan.²⁴ Pemberdayaan yang dilakukan adalah pemberdayaan dalam bidang kesejahteraan sosial masyarakatnya yang dilakukan agar kehidupan masyarakatnya dapat terpenuhi dengan baik.

- d. Masyarakat adalah suatu system hubungan-hubungan yang ditata. Masyarakat adalah keseluruhan antara hubungan-hubungan manusia. Anggota – anggota masyarakat menghuni suatu wilayah geografis yang mempunyai kebudayaan-kebudayaan dan lembaga-lembaga yang kira-kira sama.²⁵ Dalam hal ini yang menjadi objeknya adalah masyarakat yang berdomisili di wilayah Kecamatan BinaWidya Kota Pekanbaru, dengan tujuan bagaimana hubungan masyarakatnya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini disusun untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan dengan penelitian yang dilakukan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian dan sifat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.²⁶ Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian

²⁴ Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2011).

²⁵ Dannerius Sinaga, *Sosiologi Dan Antropologi* (Klaten: PT. Intan Pariwara, 1988).

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005).

hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu Peraturan Menteri dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara (kuisioner).²⁷

2. Lokasi Penelitian.

Lokasi sebagai tempat dilakukannya penelitian bertempat di kantor Camat BinaWidya Kota Pekanbaru. Penulis melakukan Penelitian di Kota Pekanbaru.

3. Populasi dan Sample.

Populasi merupkan seluruhnya atau himpunan objek itu sesuai ciri yang sama. Sampel merupakan himpunan bagian dari populasi yang bisa mewakili keseluruhan obyek penelitian berguna mempermudah peneliti dalam mendapatkan penelitian.

Populasi merupakan individu atau objek yang memiliki sifat umum. Dari beberapa populasi dapat diambil sejumlah data yang diambil untuk memecahkan suatu masalah yang diteliti. Menurut Sugiyono populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas

²⁷ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012).

objek/subjek yang memiliki karakteristik tertentu yang ditetaokan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²⁸

Penarikan sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling adalah penentu responden yang didasarkan atas pertimbangan tujuan tertentu dengan alasan responden adalah orang – orang yang berdasarkan kewenangan yang dianggap dapat memberikan data dan informasi.

Untuk dapat mengetahui lebih jelas tentang populasi dan sampel maka penulis memberikan paparan dalam bentuk sebuah tabel yaitu sebagai berikut :



²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014).

Tabel I.II

Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Keterangan
1	Seksi Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru	1	1	Orang
2	Masyarakat Yang Terdaftar Menerima Bantuan Sosial Tahun 2020	70	20	Kepala Keluarga (KK)
	Jumlah	71 Orang	21 Orang	-

Sumber : Kec. BinaWidya Kota Pekanbaru 2020

1. Analisis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga jenis yaitu data primer, data sekunder, dan data tertier.

- a. Data Primer yaitu data yang didapatkan langsung dari responden berdasarkan wawancara dan observasi. Yaitu mencakup antara lain wawancara terhadap pegawai di Kantor Camat BinaWidya Kota Pekanbaru dan pemberian kuisisioner terhadap 20 KK penerima bantuan sosial (Bansos).

- b. Data Sekunder yaitu data yang didapatkan untuk mendukung penelitian berupa penelitian kepustakaan (*Library research*) guna untuk mendapatkan teori dan pendapat lain oleh para ahli atau tulisan-tulisan dari buku-buku literature secara tentang peraturan perundang-undangan.
- c. Data tertier yaitu data yang diperbolehkan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

2. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data ini digunakan dalam penelitian tersebut, yaitu sebagai berikut :

- a. Wawancara menggunakan pengumpulan suatu data dengan cara teknik melakukan pertanyaan jawaban langsung dengan responden. Penulisan wawancara tersebut diajukan kepada pegawai atau seksi kesejahteraan sosial masyarakat Kantor Camat BinaWidya Sebanyak 1 Orang.
- b. Kuisisioner, alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara peneliti membuat daftar pertanyaan secara tertutup atau terbuka kepada responden atau sampel. Daftar isi pertanyaan (kuisisioner) harus disesuaikan dan mempunyai hubungan erat dengan masalah yang dibahas.

3. Analisis Data

Analisa penelitian dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut : Setelah data terkumpul kemudian data ini dibuatnya dengan cara pengelompokan data tersebut menurut urutannya sesuai masalah pokok penelitian, hasil wawancara dilampirkan dalam bentuk kalimat yang jelas dan sederhana lalu mudah untuk Adipahami. Kemudian data analisa dikaitkan dengan pendapat para ahlinya atau Peraturan Perundang-undangan.

4. Metode Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan penulis gunakan metode cara Induktif merupakan ditariknya kesimpulan dari suatu hal yang sifatnya adalah khusus kepada ketentuan hukum yang bersifat umum. Untuk menggambarkan secara jelas mengenai Peran Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemberdayaan di Kantor Camat Bina Widya Kota Pekanbaru Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah

1. Pengertian Pemerintahan Daerah

Pengertian pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁹

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota mempunyai

²⁹ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, Dan Aplikasinya* (Malang: Sinar Grafika, 2017).

pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mengatur sendiri urusan pemerintahannya. Pemerintah daerah menjalankan otonomi yang seluasluasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.³⁰ Pemerintah daerah mempunyai hak untuk menempatkan peraturan daerah dan peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati, atau walikota, dan perangkat daerah.

Menurut Harson, pemerintahan daerah memiliki eksistensi sebagai:³¹

- a. Local Self Government atau pemerintah lokal daerah dalam sistem pemerintah daerah di Indonesia adalah semua daerah dengan berbagai urusan otonom bagi local self government tentunya harus berada dalam kerangka sistem pemerintahan negara. Dalam mengurus rumah tangganya sendiri pemerintah lokal mempunyai hak inisiatif sendiri, mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri atas kebijaksanaannya sendiri. Selain diberikan urusan-urusan tertentu oleh pemerintah pusat, dapat juga diberikan tugas-tugas pembantuan dalam lapangan pemerintahan (tugas medebewind). Tugas ini adalah untuk turut serta (made) melaksanakan peraturan

³⁰ Daan Suganda, *Sistem Pemerintahan Republik Indonesia, Pemerintahan Di Daerah* (Bandung: Sinar Baru, 1992).

³¹ Rianto D Nugroho, *Otonomi Daerah (Desentralisasi Tanpa Revolusi)* (Jakarta: Elek media Komputindo Kelompok Gramedia, 2000).

perundangundangan, bukan hanya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat saja, namun juga meliputi yang ditentukan oleh pemerintah lokal yang mengurus rumah tangga sendiri tingkat di atasnya.

- b. Local State Government atau pemerintah lokal administratif dibentuk karena penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan negara yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat. Penyelenggaraan pemerintahan semacam ini disebabkan karena sangat luasnya wilayah dan banyaknya urusan pemerintahan. Pejabat-pejabat yang memimpin pemerintah lokal administratif itu diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat, bekerja menurut aturan-aturan dan kehendak dari pemerintah pusat, berdasarkan hierarki kepegawaian, ditempatkan di wilayah-wilayah administratif yang bersangkutan dibantu oleh pegawai-pegawai yang juga diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat. Segala pembiayaan pemerintah lokal administratif dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

a) **Asas Pemerintahan Daerah**

Pemerintahan daerah dalam pelaksanaan fungsi dan urusannya memiliki beberapa asas. Terdapat empat asas utama pemerintah daerah yang berkaitan dengan kewenangan otonomi daerah, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Asas Senralisasi, asas yang menyatakan bahwa kewenangan berada di pemerintah pusat.

- b. Asas Desentralisasi, asas yang menyatakan bahwa kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada daerah otonom.
- c. Asas Dekonsentrasi, asas yang menyatakan bahwa kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada pemerintah daerah dan instansi serta perangkat daerah yang membantu kerja pemerintah daerah.
- d. Asas Tugas Pembantuan, asas yang menyatakan bahwa pemerintah daerah memberi kewenangan penugasan terhadap tingkatan di bawahnya.

Asas desentralisasi daerah mempunyai prakarsa sepenuhnya untuk menentukan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan maupun menyangkut segi-segi pembiayaannya. Asas desentralisasi itu sendiri memiliki tiga bentuk yaitu:³²

- a. Desentralisasi Teritorial, yaitu kewenangan yang diberikan pemerintah pada badan umum (openbaar lichaam) seperti persekutuan yang memiliki pemerintahan sendiri (zelf regende gemmenchappen), yaitu persekutuan untuk membina keseluruhan kepentingan yang saling berkaitan dari berbagai golongan penduduk, biasanya terbatas dalam satu wilayah atau daerah.
- b. Desentralisasi Fungsional (termasuk juga yang menurut dinas/kepentingan), yaitu desentralisasi kewenangan untuk

³² Irawan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990).

menjalankan fungsi pemerintahan daerah tertentu oleh suatu organ atau badan ahli khusus yang dibentuk untuk itu.

- c. Desentralisasi Administratif (dikatakan juga sebagai dekonsentrasi atau *ambtelyk*), yaitu desentralisasi kewenangan untuk menjalankan tugas pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah oleh pejabat-pejabat daerah itu sendiri.

b) Tujuan Pemerintahan Daerah

Tujuan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana yang tercantum dalam bagian menimbang Undang-Undang tersebut adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dianggap sudah sesuai dengan salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum.³³

c) Tugas Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, tugas atau urusan pemerintah daerah dapat dibagi

³³ Pradana Anugrah dan Moenta Pangerang, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah* (Makassar: PT Raja Grafindo Persada, 2017).

menjadi 3 (tiga) yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum.

Urusan Pemerintahan Absolut adalah urusan yang termasuk dalam fungsi pemerintahan dalam memiliki kewenangan pada pemerintah pusat (asas sentralisasi). Namun demikian ada kalanya pemerintah pusat dapat memberikan kewenangan ini pada pemerintah daerah baik kepada kepala daerah maupun instansi perangkat daerah.

Konstitusi atau UUD 1945 juga mengatur jaminan terhadap hak-hak rakyat termasuk didalamnya partisipasi rakyat dalam pemerintahan dan pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah agar kekuasaan yang dipegangnya tidak disalahgunakan. Pengaturan tersebut sering disebut sebagai pemisahan atau pembagian kekuasaan dan perumusan hak-hak asasi rakyat menghubungkan konsep negara hukum dan konsep demokrasi.³⁴

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa:

Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang termasuk dalam fungsi kewenangannya pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah (asas desentralisasi/dekonsentrasi). Pemerintah daerah wajib melaksanakan urusan pemerintahan ini apabila urusan pemerintahan ini menyangkut kehidupan masyarakat yang ada di dalam wilayahnya agar

³⁴ Suparto Suparto and Umi Muslikhah, "Politik Hukum Pengisian Jabatan Publik Melalui Mekanisme Electoral System Oleh Mantan Narapidana," *Jurnal Selat* 7, no. 2 (2020): 239–256.

tidak menjadi penyebab terciptanya masyarakat majemuk dan multikultural. Pada umumnya urusan pemerintahan wajib merupakan pelayanan dasar bagi masyarakat.

Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Fungsi pemerintahan yang dibagi kewenangannya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (asas desentralisasi atau dekonsentrasi). Fungsi pemerintahan ini berkaitan dengan letak geografis, sumber daya alam, globalisasi dan sumber daya manusia yang khas berada di suatu daerah.

Fungsi Pemerintahan Umum adalah fungsi pemerintahan umum yang memiliki tugas, fungsi dan wewenang presiden dan wakil presiden, namun pelaksanaannya di daerah dilakukan oleh kepala daerah baik gubernur, bupati, maupun walikota. Mengenai pelaksanaan ini, gubernur bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri yang bersangkutan. Bupati dan walikota pun memiliki tanggung jawab yang sama namun penyampaiannya dilakukan melalui gubernur. Instansi dan perangkat daerah ditunjuk untuk membantu pelaksanaan urusan pemerintahan umum ini. Contoh dari fungsi pemerintahan umum adalah:

- a. Penanganan konflik sosial yang diatur dalam undang-undang.
- b. Koodinasi antara pemerintah pusat dengan daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk memecahkan suatu masalah. Penyelesaian masalah ini harus dilakukan dengan mengingat asas demokrasi, undang-undang, dan keistimewaan suatu daerah.

- c. Pembinaan persatuan dan kesatuan seluruh elemen masyarakat dalam berbangsa.
- d. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan negara Indonesia secara nasional.
- e. Pengamalan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika pada seluruh kehidupan berbangsa.
- f. Pembinaan kerukunan antar warga tanpa memandang suku, ras, agama, dan golongan demi kestabilan nasional.
- g. Pengaplikasian kehidupan yang berdemokrasi.

Urusan-urusan yang tertera di atas dilaksanakan oleh kepala daerah beserta perangkat DPRD. Urusan yang telah dilaksanakan atau direncanakan selanjutnya dapat dibuat dalam suatu peraturan daerah. Peraturan daerah ini wajib untuk disebarluaskan sehingga masyarakat umum mendapatkan informasi yang tepat. Dalam pembiayaan urusan tersebut, pemerintah daerah berhak untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ataupun melalui pinjaman yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, ataupun pemerintah negara lain secara *government to government*. Selain itu, pembiayaan dapat berasal dari lembaga keuangan dan masyarakat karena pemerintah daerah dapat menerbitkan obligasi.³⁵

³⁵ Pradana Anugrah dan Moenta Pangerang, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*.

2. Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi. Istilah otonomi berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani, yakni *autos* yang berarti “sendiri” dan *nomos* yang mempunyai arti “undang-undang”. Otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*). Namun dalam perkembangannya, konsepsi otonomi daerah selain mengandung arti *zelfwetgeving* (membuat peraturan daerah), utamanya mencakup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri). C.W. van der Pot memahami konsep otonomi daerah sebagai *eigen huishouding* (menjalankan rumah tangganya sendiri).³⁶

Pengertian otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 juncto (jo) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Definisi mengenai otonomi daerah bukanlah definisi yang tunggal, karena banyak sarjana yang memberikan definisi tersendiri, berbagai macam definisi tersebut antara lain:³⁷

- a. Benyamin Hosein mengartikan bahwa otonomi daerah adalah pemerintahan oleh dan untuk rakyat di bagian wilayah nasional suatu negara secara informal berada di luar pemerintahan pusat.

³⁶ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Bandung: Nusa Media, 2009).

³⁷ *Ibid.*

- b. Ateng Syaifudin mengartikan otonomi daerah mempunyai makna kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan melainkan kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu terwujud atas pemberian kesempatan yang harus dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Mariun mengartikan otonomi daerah adalah kebebasan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah yang memungkinkan mereka membuat inisiatif sendiri dalam rangka mengelola dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh daerahnya sendiri. Otonomi daerah merupakan kebebasan untuk dapat berbuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah saling berkaitan dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. Cara penentuan ini akan mencerminkan suatu bentuk otonomi terbatas dan otonomi luas. Dapat digolongkan sebagai otonomi terbatas apabila *Pertama*, urusan-urusan rumah tangga daerah ditentukan secara kategori dan pengembangannya diatur dengan cara-cara tertentu pula. *Kedua*, apabila sistem supervisi dan pengawasan dilakukan sedemikian rupa, sehingga daerah otonom kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. *Ketiga*, sistem hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan kemampuan keuangan daerah yang akan membatasi ruang gerak otonomi daerah. Otonomi luas biasa bertolak dari prinsip,

semua urusan pemerintahan pada dasarnya menjadi urusan rumah tangga daerah, kecuali yang ditentukan sebagai urusan pusat.³⁸ Adapun yang dimaksud dengan otonomi nyata adalah kekuasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah dibidang tertentu yang secara nyata ada, diperlukan, tumbuh, dan berkembang didaerah.³⁹

a) Tujuan Otonomi Daerah

Tujuan pemberian otonomi daerah setidak-tidaknya meliputi empat aspek, antara lain adalah aspek politik, aspek manajemen pemerintahan, aspek kemasyarakatan dan aspek ekonomi pembangunan. Aspek politik mempunyai maksud untuk mengikutsertakan, menyalurkan aspirasi dan inspirasi masyarakat di lapisan bawah baik untuk kepentingan daerah maupun kepentingan nasional dalam rangka proses pembangunan demokratisasi. Aspek manajemen pemerintah mempunyai maksud untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah, terlebih pada pemberian pelayanan terhadap masyarakat yang salah satu upayanya dengan memperluas jenis-jenis pelayanan di berbagai bidang kebutuhan masyarakat. Aspek kemasyarakatan mempunyai maksud untuk meningkatkan pasrtisipasi serta menumbuhkan kemandirian masyarakat di daerah sehingga tidak terlalu bergantung pada pemberian pemerintahan pusat. Salah satu cara yang bisa ditempuh adalah dengan cara melakukan pemberdayaan (empowerment) pada masyarakat. Aspek ekonomi

³⁸ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII, 2005).

³⁹ Suparto, *Negara Hukum, Demokrasi Dan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, ed. Wira Atma Hajri (Jakarta: Bina Karya (BIKA), 2019).

pembangunan mempunyai maksud untuk melancarkan pelaksanaan program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁴⁰

b) Manfaat Otonomi Daerah

Manfaat otonomi daerah antara lain adalah sebagai berikut:⁴¹

- a. Pelaksanaan dari otonomi daerah dapat dilaksanakan untuk memenuhi kepentingan masyarakat.
- b. Memotong birokrasi yang memiliki prosedur rumit sehingga menjadi terstruktur dari pemerintah pusat.
- c. Meningkatkan efisiensi pemerintah pusat, sehingga pemerintah pusat tidak lagi melaksanakan tugas-tugas yang dilakukan secara rutin ke daerah-daerah karena dapat diserahkan kepada pejabat daerah otonom yang memiliki wewenang.
- d. Meningkatkan pengawasan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh kaum elit lokal, yang biasanya tidak memiliki rasa simpati terhadap program pembangunan nasional dan peka terhadap kebutuhan masyarakat miskin di daerah pedesaan.
- e. Meningkatkan pasokan barang dan jasa di daerah dengan biaya yang lebih terjangkau dan lebih rendah dari harga di pasaran, sehingga tidak lagi menjadi beban pemerintah pusat karena telah diserahkan langsung kepada pemerintah daerah.

⁴⁰ Sinyo Harry Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999).

⁴¹ Ibid.

Otonomi bukan merupakan suatu proses pemerdekaan daerah yang dalam arti kemerdekaan (kedaulatan yang terpisah), otonomi juga tidak dapat diartikan sebagai adanya kebebasan penuh secara absolut dari suatu daerah (*absolute onafhankelijksheid*) karena otonomi adalah suatu proses untuk memberikan kesempatan kepada daerah untuk dapat berkembang sesuai dengan potensi daerah mereka masing-masing. Otonomi harus memiliki makna sebagai jalan untuk mengoptimalkan segala bentuk potensi lokal, baik dari alam, lingkungan maupun kebudayaan. Optimalisasi tidak dapat disamakan artinya dengan eksploitasi, melainkan sebuah proses yang memungkinkan daerah bisa mengembangkan diri, dan mengubah kehidupan masyarakat daerah menjadi lebih baik.⁴²

Pada hakikatnya otonomi daerah sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien untuk mewujudkan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dalam batas tertentu pemerintah provinsi, kabupaten/kota menginginkan sesuatu dalam mengelola sumberdaya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan, menyelenggarakan kepentingan dan mengatasi permasalahan publik masyarakat, dengan intervensi yang kecil dari pemerintah pusat.⁴³

Dalam ketentuan Pasal 9 disebutkan bahwa “Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan

⁴² Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008).

⁴³ Ibid.

pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sedangkan urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Adapun urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.⁴⁴

c) Konsep Otonomi Daerah

Dalam otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia dikenal konsep yang dapat dikenali dari otonomi daerah. Adapun beberapa ahli mengemukakan konsep yang membentuk otonomi daerah tersebut.

Dalam bukunya Ni'matul Huda menguraikan bahwa konsep otonomi, ada lima tingkatan, hal ini beliau kutip dari Ismail Sunny, mengatakan :

- a. Negara kesatuan dengan otonomi yang terbatas. Melalui UU No.5 Tahun 1974, Indonesia merupakan contoh negara yang menganut otonomi terbatas. Meski di dalamnya ditegaskan asas desentralisasi, substansinya sangat sentralistik. Dia memberikan wewenang yang sangat besar pada pemerintah pusat dalam banyak hal.
- b. Negara kesatuan dengan otonomi luas. Secara ekonomi, otonomi yang luas harus didukung dengan kekayaan dan keuangan. Oleh karena itu, sangatlah diperlukan pengaturan tentang perimbangan

⁴⁴ Ali Marwan Hsb, "Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah" (2019): 1–8.

kekayaan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pertimbangan ini diperlukan agar pengurusan kekayaan dan keuangan tidak semata-mata ada di tangan pemerintah pusat.

- c. Negara quasi federal dengan provinsi atas kebaikan pemerintah pusat. Ciri negara semacam ini adalah kekuasaan pada pemerintahan pusat untuk menentukan berlaku tidaknya keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh daerah-daerah bagian. Karenanya, negara model begini disebut juga negara federal semu.
- d. Negara federal dengan pemerintahan federal, seperti negara Amerika Serikat, Australia, Kanada, dan Swiss.
- e. Negara Konfederasi. Dalam bentuknya yang paling ekstrem, suatu negara dikatakan berbentuk konfederasi jika pemerintah pusat tergantung pada goodwill negara-negara anggota konfederasi atau negara-negara anggota commonwealth.⁴⁵

d) **Faktor Pengaruh Otonomi Daerah**

Otonomi daerah dalam pelaksanaannya memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi demi berjalannya otonomi daerah, faktor-faktor tersebut antara lain :

- a. Faktor Manusia

Manusia adalah subjek penggerak dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Faktor manusia haruslah baik dalam arti moral, kualitas, serta kapasitasnya karena faktor manusia mencakup unsur

⁴⁵ Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*.

pemerintahan daerah yang terdiri dari Kepala daerah dan DPRD, aparaturnya maupun masyarakat daerah yang merupakan lingkungan tempat aktivitas pemerintahan daerah diselenggarakan

b. Faktor keuangan

Faktor ini adalah tulang punggung bagi terselenggaranya aktivitas pemerintahan daerah. Salah satu ciri dari daerah otonom adalah terletak pada kemampuan self supporting-nya dalam bidang keuangan. Karena itu, kemampuan keuangan ini akan memberikan pengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah.

c. Faktor peralatan

Faktor ini merupakan pendukung bagi terselenggaranya aktivitas pemerintahan daerah. Peralatan yang ada haruslah cukup dari segi jumlahnya, memadai dari segi kualitasnya serta praktis dalam penggunaannya.

d. Faktor organisasi dan manajemen Tanpa kemampuan organisasi dan manajemen yang memadai, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak dapat dilakukan dengan baik, efisien, dan efektif.⁴⁶

Dituangkan dalam pembukaan Undang-undang dasar 1945, cita-cita nasional kita adalah kesejahteraan sosial. Dengan otonomi yang bertanggung jawab, hal tersebut dipercaya mampu diwujudkan oleh masyarakat Indonesia.

⁴⁶ D Nugroho, *Otonomi Daerah (Desentralisasi Tanpa Revolusi)*.

B. Tinjauan Umum Tentang Camat

1. Pengertian Kecamatan

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/kota. Camat adalah perangkat daerah Kabupaten/kota, bukan sebagai Kepala wilayah. Pembentukan kecamatan ditetapkan dengan peraturan daerah. Menurut Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, Pemerintah menyelenggarakan sendiri urusan atau dapat melimpahkan sebagian urusan Pemerintah kepada perangkat Pemerintah atau Wakil Pemerintah di daerah, atau dapat menugaskan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kecamatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 221 ayat (1), (2), dan (3) yang berbunyi :

- a) Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.
- b) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah
- c) Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan Kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama bupati/walikota dan DPRD kabupaten/kota, sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota

disampaikan kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk mendapat persetujuan.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya dengan adanya kecamatan, Camat sebagai pimpinan tertinggi di kecamatan harus dapat mengoordinasikan semua urusan pemerintahan di kecamatan, kemudian juga Camat harus memberikan pelayanan publik di kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

Pembentukan kecamatan harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif. Persyaratan dasar meliputi:

- a. Jumlah penduduk minimal;
- b. Luas wilayah minimal;
- c. Jumlah minimal Desa/kelurahan yang menjadi cakupan; dan
- d. Usia minimal kecamatan.

Persyaratan teknis meliputi:

- a. Kemampuan keuangan Daerah;
- b. Sarana dan prasarana pemerintahan; dan
- c. Persyaratan teknis lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan persyaratan administratif meliputi:

- a. Kesepakatan musyawarah desa dan/atau keputusan forum komunikasi kelurahan atau nama lain di kecamatan induk; dan

- b. Kesepakatan musyawarah desa dan/atau keputusan forum komunikasi kelurahan atau nama lain di wilayah kecamatan yang akan dibentuk.

Menurut Kansil, fasilitasi dalam rangka pengawasan dan pembinaan terhadap desa yang dimaksud adalah upaya memberdayakan daerah otonom melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi.⁴⁷

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/kota. Camat adalah Perangkat daerah Kabupaten/kota sebagai kepala wilayah. Pembentukan kecamatan ditetapkan dengan Peraturan daerah. Selain menjalankan tugas umum pemerintahan, Camat juga menjalankan tugas kewenangan yang diberikan oleh Bupati yang mana diharapkan bisa berperan aktif membantu penyelenggaraan kegiatan Desa.

Sebagai perangkat daerah, camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota. Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan.

⁴⁷ Kansil C. ST, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

2. Tugas dan Fungsi Camat

Tugas Camat diatur pada Pasal 225 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan sebagai berikut :

a) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan

- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan pada APBN dan pelaksanaan tugas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dibebankan kepada yang menugasi.
- c) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh perangkat Kecamatan.⁴⁸

Selain tugas tersebut di atas Camat juga mendapat pelimpahan wewenang, hal ini diatur pada Pasal 226 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai berikut :

- a) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1), camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
- b) Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan.
- c) Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota berpedoman pada peraturan pemerintah.

⁴⁸ “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah” (2014).

3. Peran Camat

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Ketika istilah peran digunakan dalam lingkungan pekerjaan, maka seseorang yang diberi posisi sebuah posisi, diharapkan dapat menjalankan perannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pekerjaan tersebut. Harapan mengenai peran seseorang dalam posisinya, dapat dibedakan atas harapan dari si pemberi tugas dan harapan dari orang yang menerima manfaat dari pekerjaan/posisi tersebut.

Definisi Camat yaitu kepala pemerintahan daerah di bawah bupati/walikota yang mengepalai kecamatan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Kecamatan, menyebutkan bahwa Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Dengan demikian maka secara sederhana menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Kecamatan, peran camat dapat didefinisikan sebagai : “seorang pegawai negeri sipil yang diberi peran untuk membantu tugas bupati/walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di

wilayah kecamatan. Pedoman tersebut di atas hendaknya dapat dipakai oleh seorang camat sebagai manajer puncak di organisasi kecamatan, karena peranan camat sangat penting dalam usaha meningkatkan kinerja perangkat kecamatan yang diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Kecamatan sebagai organisasi publik yang dipimpin oleh seorang camat mempunyai peran dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa. Oleh karena itu pihak kecamatan dengan camat sebagai pimpinan harus mengambil langkah-langkah atau aktifitas-aktifitas yang akan diambil dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa tersebut.

4. Tugas dan Fungsi Pemerintahan Kecamatan

Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan perangkat kecamatan melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan seperti penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan termasuk didalamnya melaksanakan tugas pelayanan serta melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh bupati.

a) Camat

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati. Camat dalam menjalankan tugas dan kewajiban dibantu oleh seorang sekretaris kecamatan, kapala seksi, kepala sub bagian dan staf.

b) Sekretaris Kecamatan

Sekretaris mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan rencana, pengendalian, evaluasi pelaksanaan tugas seksi-seksi, pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan kebijakan program, pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis dan administrasi di bidang umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan kepada semua unsur dalam lingkungan satuan organisasi kecamatan. Untuk melaksanakan tugasnya sekretaris memiliki fungsi.

c) Seksi Tata Pemerintahan

Kecamatan mempunyai tugas untuk melakukan urusan pemerintahan dan pembinaan pemerintahan desa/kelurahan. Untuk menjalankan tugasnya seksi tata pemerintahan memiliki fungsi yang sesuai dengan keentuan yang ada.

d) Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat.

e) Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi kesejahteraan sosial mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program serta melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial masyarakat.

C. Peranan Camat Dalam Melakukan Pemberdayaan Masyarakat di Berbagai Daerah

1. Irnawati tidore melakukan penelitian yang berjudul kordinasi **Camat terhadap Program Pemberdayaan masyarakat tobelo utara Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara.**

Secara konsepsional fokus penelitian tersebut didefinisikan sebagai Pengkoordinasian program-program atau kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh unit-unit kerja atau instansiinstansi pemerintah yang ada diwilayah kerja kecamatan ataupun yang dilaksanakan oleh organisasi-organisasi masyarakat.

Untuk menciptakan keserasian, keselarasan, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan program Pemberdayaan masyarakat. Meliputi pertama mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat kecamatan kedua melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja atau instansi yang mempunyai program pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja kecamatan dan ketiga melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh unit kerja atau instansi pemerintah ataupun swasta. Berdasarkan hasil penelitian di kecamatan Tobelo Utara.

2. **Gerald Hard Lantemona, Michael Mantiri, Ventje Kasenda** melakukan penelitian yang berjudul **Fungsi Koordinasi Camat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan modyang.**

Pada penelitiannya penulis fokus pada fungsi koordinasi Camat, Pemberdayaan menjadi faktor yang sangat penting dalam menunjang dan meningkatkan tingkat kesejahteraan Masyarakat khususnya masyarakat Desa. Pentingnya koordinasi dalam suatu organisasi yaitu bertujuan untuk pertama Memungkinkan suatu penyelesaian masalah secara menyeluruh (total accomplishment) yang ada dalam suatu organisasi yang kedua Masing-masing bagian yang membentuk keseluruhan menjadi sangat penting dibawah koordinasi.

Ketiga Koordinasi menekankan pentingnya unsur manusia yang ada dalam suatu organisasi. Keempat Mengikat menjadi satu kesatuan integral beberapa macam tingkatan unit organisasi. Penulis memiliki kesimpulan Camat dalam melaksanakan Koordinasi dalam mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan harus mengupayakan dan memperhatikan setiap kebutuhan yang ada di dalam masyarakat sehingga bantuan yang di salurkan memenuhi target yang telah ditentukan.

Camat dapat dikatakan berhasil dalam melaksanakan tugasnya dalam upaya koordinasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa tergantung juga dari koordinasi camat dengan kepala Desa, dan dinas-dinas terkait dengan Pemberdayaan masyarakat. Dalam upaya pelaksanaan fungsi koordianasi Camat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemerintah kecamatan dan 22 pemerintah Desa tetap memperhatikan sosialiasi kepada masyarakat sehingga masyarakat secara menyeluruh dapat merasakan.

Penulis menarik kesimpulan bahwa Koordinasi Camat terhadap program pemberdayaan masyarakat melalui upaya mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan, dan melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap unit kerja pemerintah dan organisasi masyarakat, dan melakukan evaluasi terhadap berbagai program atau kegiatan.

Persamaan dengan penelitian ini adalah tentang peran camat dalam mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakatnya dari segi kesejahteraan sosial, perencanaan pembangunan, partisipasi masyarakat, pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat yang berada di dalam ruang kecamatan tersebut.

Sedangkan perbedaan dari penelitian penulis yang saat ini teliti lebih mengkhususkan satu fokus yaitu tentang peran camat dalam melakukan

pemberdayaan masyarakatnya dibidang kesejahteraan sosial masyarakat nya yaitu tentang peran camat dalam menanggulangi permasalahan pembagian dana bantuan sosial (bansos) yang tidak merata terhadap masyarakat di kecamatan binawidya kota pekanbaru.

D. Gambaran Umum Kecamatan Bina Widya Pekanbaru Riau

Kecamatan Binawidya merupakan sebuah kecamatan di kota pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia. Yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penataan Kecamatan. Sebelumnya kecamatan ini bernama Kecamatan Tampan. Kecamatan Binawidya merupakan daerah bertopografi datar dengan letak geografis antara 0042' - 0050' Lintang Utara dan Antara 101035'- 101043' Bujur Timur. Kecamatan ini terdiri dari beberapa kelurahan yaitu: Kelurahan Delima, Kelurahan Bina Widya, Kelurahan Tobek Godang, Kelurahan Sungai Sibam, dan Kelurahan Simpang Baru.

Kecamatan Binawidya merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kota Pekanbaru, terdiri atas 11 RW dan 39 RT. Luas wilayah Kecamatan Binawidya adalah 7 km² dengan Jumlah 5 Kelurahan Yaitu Kelurahan Simpang Baru, Kelurahan Delima, Kelurahan Binawidya, Kelurahan Sungai Sibam, dan Kelurahan Tobek Godang. Pada tahun 2020 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Perda No 2 Tahun 2020 Batas wilayah Kecamatan Binawidya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) adalah Sebelah Utara Kecamatan Payung Sekaki, Sebelah Timur Kecamatan Marpoyan Damai, Sebelah Barat Tk

dengan Kabupaten Kampar, Sebelah Selatan Kecamatan Tuahmadani. Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk di segala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya.

Batas-batas wilayah Kecamatan Binawidya adalah Sebelah Utara Kecamatan Payung Sekaki, Sebelah Timur Kecamatan Marpoyan Damai, Sebelah Barat Tk dengan Kabupaten Kampar, Sebelah Selatan Kecamatan Tuahmadani. Jumlah penduduk Kecamatan Binawidya mencapai 16.227 Jiwa. Kepadatan penduduknya mencapai 2.318 jiwa/km² dengan keadaan sosialnya sebagai berikut:

a) Pendidikan

Pendidikan di Kecamatan Binawidya disajikan mengenai data pendidikan meliputi TK 6 Sekolah, MDA 7 Sekolah, SD 5 Sekolah, SMP/Sederajat 7 Sekolah, dan SMA/Sederajat 4 Sekolah.

b) Tempat Ibadah

Data dari Kementerian Agama menunjukkan bahwa pada tahun 2020 di Kecamatan Binawidya terdapat 50 tempat ibadah, baik itu masjid, surau/mushalla, gereja, dan vihara/kelenteng.

c) Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah,

murah dan merata. Dengan tujuan tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang baik.

Kecamatan Binawidya juga memiliki beberapa potensi untuk memajukan kehidupan yaitu diantaranya SDA yang dimiliki seperti pertanian dan peternakan, industri kecil maupun industry besar serta salah satu unsur peningkatan perekonomian suatu daerah adalah sarana perekonomian daerah tersebut, yang mana pada tahun 2016 jumlah sarana perekonomian di Kecamatan Tampan mengalami penambahan dari tahun sebelumnya.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan camat dalam mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat di Kantor Camat Bina Widya Kota Pekanbaru menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

Kecamatan adalah salah satu entitas pemerintahan yang memberikan pelayanan langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Sebagai sub-sistem pemerintahan di Indonesia, kecamatan mempunyai kedudukan cukup strategis dan memainkan peran fungsional dalam pelayanan dan administrasi pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan. Studi tentang kecamatan di Indonesia telah dilakukan oleh para ahli baik dari dalam maupun luar negeri, meskipun jumlahnya masih relative terbatas. Beberapa studi yang menonjol misalnya oleh D.D.Fagg Tahun 1958 yang mengkaji camat dengan kantornya. Selain itu terdapat studi lain yang dilakukan oleh Drs Musanef, yang mengkaji organisasi pemerintah kecamatan dengan menitikberatkan pada hubungan camat dengan lurah atau kepala desa. Menurut Drs Musanef kajian tentang kecamatan berarti mencakup tiga lingkungan kerja yaitu:

- a. Kecamatan dalam arti kantor camat;
- b. Kecamatan dalam arti wilayah, dalam arti seorang camat sebagai kepalanya;

c. Camat sebagai bapak “pengetua wilayahnya”.⁴⁹

Camat juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan. Oleh karena itu, kedudukan camat berbeda dengan kepala instansi pemerintahan lainnya di kecamatan, karena penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya di kecamatan harus berada dalam koordinasi Camat.

Seperti roda kehidupan, kedudukan kecamatan juga mengalami pasang naik dan pasang surut, seiring perubahan kebijakan politik pemerintahan yang berlaku sebagai hukum positif. Pada masa Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1974 dikenal pembagian daerah menurut sifatnya yaitu daerah yang memiliki otonomi atau disebut juga daerah otonom yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi terdiri dari Daerah Otonom Tingkat I dan Daerah Otonom Tingkat II. Selain itu ada pula pembagian wilayah administratif atau juga disebut wilayah yang dibentuk berdasarkan asas dekonsentrasi. Menurut Musanef Camat mempunyai kedudukan dan tugas:

⁴⁹ Musanef, *Sistem Pemerintahan Di Indonesia* (Jakarta: PT Gunung Agung, 2000).

- a. Camat mempunyai kedudukan sebagai kepala wilayah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali kota yang bersangkutan.
- b. Dalam hal ditetapkan pejabat pembantu Bupati/Wali kota Camat dalam menjalankan tugasnya berada di bawah koordinasi Bupati/ Wali kota.⁵⁰

Di dalam Pasal 209 ayat (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa, “Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan”.Pasal tersebut menunjukkan adanya tiga perubahan penting yaitu:

- a. Camat tidak lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah kecamatan dan sebagai alat pemerintah pusat dalam menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi, namun telah beralih menjadi perangkat daerah yang hanya memiliki sebagian kewenangan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dalam wilayah kecamatan.
- b. Kecamatan bukan lagi wilayah administrasi pemerintahan dan dipersepsikan merupakan wilayah kekuasaan camat. Dengan paradigma baru, kecamatan merupakan suatu wilayah kerja atau areal tempat camat bekerja.

⁵⁰ Ibid.

c. Camat adalah perangkat daerah kabupaten dan daerah kota dan bukan lagi kepala wilayah administrasi pemerintahan, dengan demikian camat bukan lagi penguasa tunggal yang berfungsi sebagai administrator pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, akan tetapi merupakan pelaksana sebagian wewenang yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota.⁵¹

Sedangkan kedudukan Kecamatan dijelaskan pada pasal 221 Undang Undang No. 23 Tahun 2014 sebagai berikut :

- a) Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.
- b) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah.
- c) Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan Kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama Bupati/Wali kota dan DPRD kabupaten/kota, sebelum ditetapkan oleh Bupati/Wali kota disampaikan kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapat persetujuan.

Jadi Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya dengan adanya Kecamatan, Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan

⁵¹ “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.”

pemerintahan di Kecamatan, kemudian juga Camat harus memberikan pelayanan publik di Kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.

Berdasarkan ketentuan yuridis tersebut, maka pendelegasian kewenangan bupati/walikota kepada camat dinilai sangat beralasan dilaksanakan, karena dengan adanya tanggung jawab yang luas dan besar diemban oleh Bupati/Walikota untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Tidak mungkin Bupati/Walikota mampu melaksanakan berbagai urusannya di kecamatan sehingga memerlukan peran camat untuk melaksanakan kebijakan dan program-programnya.

Perubahan kedudukan kecamatan dan kedudukan camat, membawa dampak pada kewenangan yang harus dijalankan oleh camat. Namun demikian ada karakter yang berbeda antara status perangkat daerah yang ada pada kecamatan dengan instansi/lembaga teknis daerah. Bila ditelaah lebih lanjut, kewenangan camat justru lebih bersifat umum dan menyangkut berbagai aspek dalam pemerintahan dan pembangunan serta kemasyarakatan. Hal ini berbeda dengan instansi dengan lembaga dinas daerah ataupun lembaga teknis daerah yang bersifat spesifik.

Sebagai perangkat daerah, camat memiliki kewenangan delegatif seperti yang dinyatakan dalam Pasal 209 ayat (2) bahwa: “Kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah”. Ini berarti bahwa kewenangan yang dijalankan oleh Camat merupakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati/ Walikota.

Lebih lanjut Permendagri Nomor 4 Tahun 2010, memuat beberapa pertimbangan bahwa: “Dalam rangka merespon dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik, perlu memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan. Selanjutnya bahwa, dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperhatikan kondisi geografis daerah, perlu mengoptimalkan peran kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik”.⁵²

Dengan demikian luas atau terbatasnya pelimpahan kewenangan dari Bupati/Walikota sangat tergantung pada keinginan politis dari Bupati/Walikota. Perbandingan Kewenangan Camat sebagai Kepala Wilayah dan Camat sebagai Perangkat Daerah.

Tabel III.1

Camat Sebagai Kepala Wilayah	Camat Sebagai Perangkat Daerah
a. Kecamatan merupakan “Wilayah administrasi pemerintahan”. b. Camat menerima pelimpahan sebagai wewenang Bupati/Kota dalam bidang Desentralisasi.	a. Kecamatan merupakan “wilayah Kerja Camat sebagai perangkat Daerah atau Kota. b. Camat menerima pelimpahan sebagai wewenang Bupati/Walikota untuk menangani

⁵² Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Kinerja Camat, 2010.

<p>c. Kewenangan yang dijalankan Camat hanya bersifat delegasi dari Bupati/Kota.</p> <p>Kecamatan dibentuk dalam rangka asas desentralisasi.</p>	<p>sebagai urusan otonomi daerah (kewenangan delegatif).</p> <p>c. Camat juga melaksanakan tugas umum pemerintahan sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014. (Kewenangan atributif).</p> <p>d. Kecamatan di bentuk sebagai pelaksana asas desentralisasi.</p>
--	---

Diberikannya kewenangan atributif bersama-sama kewenangan delegatif kepada Camat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebenarnya merupakan koreksi terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pada masa Undang-Undang tersebut, Camat hanya memiliki kewenangan delegatif dari Bupati/Walikota tanpa disertai kewenangan atributif. Dalam prakteknya selama Undang-Undang tersebut berlaku, masih banyak Bupati/Walikota yang tidak mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Camat, entah karena tidak tahu ataupun karena tidak mau tahu, Akibatnya banyak Camat yang tidak mengetahui secara tepat mengenai apa yang menjadi kewenangannya.⁵³

⁵³ Josep Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

Sebagai intitusi publik, keberadaan camat hendaknya dimanfaatkan secara optimal untuk melayani masyarakat. Jangan sampai dana publik yang dikeluarkan untuk membayar gaji PNS dan membiayai fasilitas kantor namun tidak memberi manfaat bagi rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Berikut hasil wawancara dengan Seksi Kesejahteraan Sosial Binawidya:

“Dengan terbentuknya Kecamatan Binawidya, yang mana Kecamatan ini adalah pemekaran atau pemecahan dari Kecamatan Tampan. Saya sebagai seksi kesejahteraan sosial di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru sudah siap untuk melakukan pemberdayaan masyarakat agar dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan keinginan masyarakatnya”.

Sedangkan peran Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan tertuang dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 221 yang menyebutkan tugas dan fungsi camat antara lain:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan.

PP Nomor 17 Tahun 2018 mengatur secara lebih rinci mengenai tugas dan wewenang Camat, baik untuk kewenangan yang bersifat atributif maupun pedoman untuk kewenangan yang bersifat delegatif. Untuk kewenangan delegatif disusun berdasarkan kriteria Eksternalitas dan Efesiensi. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Camat diatur dengan peraturan Bupati/Walikota. Selain itu, dipaparkan pula tugas pokok dan fungsi camat dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penataan Kecamatan. Berikut hasil wawancara dengan Seksi Kesejahteraan Sosial mengenai peran Camat:

“Mengenai peran kami sebagai pegawai Kecamatan dalam semua tugas dan fungsi yang lainnya di kecamatan, kami selaku pemerintah kecamatan Binawidya harus bisa menjalankan tugas itu dengan baik dan penuh dengan tanggung jawab dan program yang ada agar selalu berjalan dengan baik”.

Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai upaya berencana yang dirancang untuk merubah atau melakukan pembaruan pada suatu komunitas atau masyarakat dari kondisi ketidakberdayaan menjadi berdaya dengan menitikberatkan pada pembinaan potensi dan kemandirian masyarakat dengan demikian mereka diharapkan mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh dalam menentukan masa depan mereka, dimana provider dari pemerintah dan lembaga non government organization hanya mengambil posisi partisipan, stimulan dan motivator. Tujuan

yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan sertamelakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki.

Dari hasil penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa terkait dengan fungsi dan peran Camat terhadap jalannya pemerintahan kecamatan yang dilaksanakan pemerintah kecamatan di kecamatan bina widya dalam bidang pengkoordinasian masyarakat yang lain sudah cukup baik. Tetapi, dalam pembagian dana bantuan sosial kepada masyarakat masih belum baik, karena pembagian dana tersebut tidak sesuai dengan data masyarakat yang terdaftar utk menerimanya, dan pemerintah kecamatan pun saat ini masih menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah di atur. Hal tersebut di buktikan, dengan berjalannya semua program kinerja dari kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru.

B. Faktor penghambat yang mempengaruhi peran camat dalam mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat di Kantor Camat Bina Widya Kota Pekanbaru menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

1. Partisipasi Masyarakat

Musrenbang kecamatan diselenggarakan untuk mensinkronkan hasil-hasil perencanaan partisipatif dari tingkat Desa/Kelurahan dalam satu wilayah

kecamatan dengan rencana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota di kecamatan bersangkutan sehingga dapat menjadi suatu usulan yang terpadu untuk dibahas ke musrenbang daerah kabupaten/kota. Tentunya forum ini sangat penting bagi masyarakat pada tingkat kecamatan, sebab mereka dapat menyalurkan aspirasi mereka.

Berikut wawancara peran camat dalam mendorong partisipasi masyarakat ini dijelaskan oleh Seksi Kesejahteraan Sosial:

“Dalam hal kegiatan pemberdayaan masyarakat, kami telah melakukan kegiatan pemberdayaan dengan semampu kami. Tugas tidak hanya untuk penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, tetapi banyak tugas dan peran yang harus kami lakukan dan kerjakan. Bukan hanya agar persoalan formalitas kegiatan terlaksana”.

Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seseorang dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk dan diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pemberdayaan masyarakat. Kondisi afektif adalah merupakan perasaan yang dimiliki oleh individu yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan

kecakapan keterampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya mendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan.⁵⁴

2. Faktor Kepemimpinan

Pada tingkat kecamatan, kepemimpinan camat adalah hal yang mutlak diperlukan demi terciptanya masyarakat yang sejahtera, mandiri dan mempunyai hubungan emosional yang tinggi. Kepemimpinan camat merupakan hal yang penting yang dibutuhkan oleh setiap tingkatan organisasi dalam mewujudkan tujuan bersama demi kepentingan masyarakat luas, dalam hal ini unit kegiatan pemberdayaan masyarakat. Meski peran camat tidak lagi sebagai kepala wilayah, camat tetap harus berusaha untuk mengkoordinasikan segala daya dan upaya dalam menjalankan semua tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dan pengamatan langsung di lapangan maka dapat dipahami bahwa program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah Kecamatan Binawidya itu sudah ada, namun dalam pembagiannya saja yang belum bisa sesuai dan merata seperti yang telah terjadi di lapangan pada saat ini, yaitu tentang pembagian dana bantuan sosial itu belum sampai kepada penerima yang seharusnya berhak menerima bantuan tersebut, dan yang menjadi permasalahan telah terjawab. Pembagian tersebut juga mungkin terhambat karena faktor partisipasi masyarakatnya kurang dalam melakukan musyawarah dan pertemuan yang di adakan oleh kecamatan.

⁵⁴ Muhammad Taufik Makarso dan Sarman, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012).

3. Pembinaan dan Pengawasan

Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja kegiatan pemberdayaan masyarakat ada beberapa hal yang perlu dilakukan Camat untuk mampu memberdayakan secara penuh setiap anggota masyarakatnya sekaligus untuk mampu mencapai tujuan bersama. Dari tugas dan fungsi Camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja kegiatan pemberdayaan masyarakat ini maka ada 4 poin indikator yang ditetapkan antara lain pengarahan, pembinaan, pengawasan dan melakukan evaluasi.⁵⁵

a. Pengarahan

Pengarahan yang dilakukan Camat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah salah satu hal yang sangat perlu dilakukan seorang Camat dalam kapasitasnya selaku koordinator kegiatan pemberdayaan bagi masyarakatnya. Pengarahan yang dimaksud adalah bagaimana Camat mengarahkan masyarakatnya agar mampu melakukan program kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan apa yang direncanakan sehingga tujuan yang diharapkan mampu tercapai.

Dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya dalam melakukan pengarahan, Camat Bina Widya telah melakukannya dengan cukup baik, hal ini diungkapkan oleh salah satu Seksi Kesejahteraan Sosial yang mengatakan bahwa:

“Saya selaku bagian kesejahteraan sosial memang mempunyai tugas yang telah diberikan kepada saya kepada masyarakat, nah dalam melakukan

⁵⁵ Andi Muhammad Ade F, “Analisis Peran Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa” 6 (2016): 89–100.

pemberdayaan bagi masyarakat Camat selalu memberikan arahan-arahan kepada bawahannya sesuai apa yang telah direncanakan dan sepakati sebelumnya”.

b. Pembinaan

Dengan pemberian pembinaan yang kompeten dan berkesinambungan masyarakat yang pada awalnya tidak tahu dapat menjadi tahu dan mampu melaksanakan setiap hal yang direkomendasikan dengan baik dan terarah. Pembinaan yang dimaksud adalah sejauh mana Camat mampu melakukan dan memberikan bimbingan terhadap apa yang dikerjakan, baik itu hal-hal yang memang telah menjadi ketentuan maupun hal-hal baru yang tidak pernah didapatkan masyarakat sebelumnya. Selain melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan Camat juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintahan di atasnya untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek Perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, kewenangan lain yang dilimpahkan.

Pelimpahan sebagian wewenang ini dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi. Eksternalitas yang dimaksud adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya dalam melakukan pembinaan, Camat Bina Widya sudah melakukannya, hal ini yang diungkapkan oleh bagian Seksi Kesejahteraan Sosial.

“kami sebagai perangkat kecamatan telah melakukan pembinaan yang baik untuk masyarakatnya, camat telah memberi arahan kepada kami untuk melakukan pemberdayaan yang baik untuk masyarakatnya, agar selalu mendapat pembinaan yang baik, dengan tujuan agar kegiatan yang ada dikecamatan bisa berjalan dengan baik dan lancar dengan adanya bantuan masyarakatnya”.

c. Pengawasan

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi:

- 1) Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;
- 2) Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Pengawasan dilakukan dalam rangka menjaga kegiatan yang dijalankan tetap berada dalam koridor yang telah ditentukan, selain itu dengan pengawasan yang efektif hal-hal yang menyimpang dapat segera diperbaiki dan dikembalikan pada tempatnya. Pengarahan, Pengawasan dan pembinaan Camat yang tergolong sedang ini senada dengan yang disampaikan oleh bagian Seksi Kesejahteraan Sosial kecamatan Bina Widya yang mengatakan:

“Walaupun tim kami mengadakan laporan kegiatan setiap bulan ke kecamatan, tidak berarti Camat menerima laporan kami begitu saja. Beliau juga

sering melakukan tinjauan langsung ke lokasi kegiatan pemberdayaan yang kami fasilitasi. Pembinaan pun tidak dilakukan sebatas pada musrenbang kecamatan, tetapi berlanjut hingga kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan mencapai hasil yang diinginkan”.

d. Melakukan Evaluasi

Kewajiban Camat untuk melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan pada tingkat kecamatan, agar dapat mengetahui sampai sejauh mana tugas-tugas pemerintahan, pelayanan dan pembangunan terhadap masyarakat yang telah dilaksanakan. Bagian ketiga dari tugas pokok dan fungsi Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan masyarakat pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 adalah melakukan evaluasi. Dengan melakukan evaluasi diharapkan diketahuinya tingkat pencapaian hasil dari apa yang telah direncanakan sebelumnya, hal ini juga di ungkapkan oleh Seksi Kesejahteraan Sosial yang mengatakan bahwa:

“Sebenarnya tugas Camat juga tidak lepas dari fungsi manajemen yaitu POAC (planning, organizing, actuating dan controlling) nah, fungsi controlling ini lah yang menjadi salah satu tahapan tupoksi guna melihat seberapa besar pencapaian hasil yang telah diperoleh selain itu apa yang menjadi hambatan dan tantangan dapat ditelusuri sambil mencari jalan keluar agar tidak terulang pada masa yang akan datang”.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut ini adalah beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian kali ini yaitu sebagai berikut :

1. Terkait dengan fungsi dan peran camat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terhadap jalannya pemerintahan kecamatan yang di laksanakan pemerintah kecamatan di Kecamatan Bina Widya dalam bidang pengkoordinasian masyarakat sudah cukup baik. Tetapi, dalam pembagian dana bantuan sosial kepada masyarakat masih belum baik, karena pembagian dana tersebut tidak sesuai dengan data masyarakat yang terdaftar untuk menerimanya, dan pemerintah kecamatan pun saat ini masih menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur. Hal tersebut di buktikan, dengan berjalannya semua program kinerja dari Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru.
2. Beberapa hambatan camat Bina Widya dalam mengkoordinasiikan pemberdayaan masyarakatnya yaitu masih kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kecamatan, kurangnya musyawarah bersama kecamatan dalam melakukan kegiatan yang akan dilaksanakan. Selain itu, hambatan camat juga disebabkan karena faktor kepemimpinan yang masih harus memberikan pembinaan, pengawasan, serta melakukan evaluasi bersama kepada masyarakatnya agar dapat melaksanakan kegiatan dengan baik tanpa ada

kendala dan masalah yang ditimbulkan di berbagai pihak, baik dari masyarakatnya maupun bagi pegawai kecamatannya.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Camat sebagai kepala pemimpin Kecamatan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakatnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Oleh karena itu, camat diharapkan bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik berdasarkan peraturan yang telah ada, camat diharapkan juga dalam melakukan kegiatan-kegiatan harus melakukan musyawarah kepada perwakilan masyarakat seperti RT/RW agar dalam mengambil keputusan tidak terjadi kesalahpahaman antara berbagai pihak nantinya.
2. Camat dalam melakukan kegiatan di tingkat kecamatan harus bisa melakukan berbagai hambatan seperti partisipasi masyarakatnya yang harus turut serta dalam melakukan dan mensukseskan kegiatan yang dilakukan. Selain itu, camat harus bisa melakukan pengawasan, pembinaan terhadap masyarakatnya dengan baik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam melakukan kegiatan yang dilaksanakan oleh pegawai kecamatan. Diharapkan dalam melakukan pemberdayaan masyarakatnya tidak ada hambatan dan bisa melakukan dengan baik dan berjalan dengan lancar, jika pemberdayaannya berjalan dengan baik maka masyarakat juga yakin dan bisa ikut turut serta dalam kegiatan yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

A.T, Sulistiyani. *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gaya Media, 2004.

Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Anggraini M. Si, Dr. Sahya. *Hukum Administrasi Negara*. Jawa Barat: Cv. Pustaka Setia, 2018.

C. ST, Kansil. *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

D Nugroho, Rianto. *Otonomi Daerah (Desentralisasi Tanpa Revolusi)*. Jakarta: Elek media Komputindo Kelompok Gramedia, 2000.

Dwiyanto, Agus. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.

Handayaniingrat, Soewarno. *Pengantar Ilmu Administrasi Dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung, 1989.

Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media, 2009.

Lubis, Mochtar. *Manusia Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2013.

Manan, Bagir. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII, 2005.

- Melayu, Hasibuan. *Manajemen Dasar, Pengertian, Dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Muhammad Taufik Makarso dan Sarman. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Musanef. *Sistem Pemerintahan Di Indonesia*. Jakarta: PT Gunung Agung, 2000.
- Muslikhah, Umi. *Problematika Hukum Indonesia Teori Dan Praktik*. Jilid 1. Rajawali Pers, 2018.
- Ndraha, Taliziduhu. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan)*. Jilid 1-2. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- o, Jamasy. *Pemberdayaan, & Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta Selatan: Blantika, 2004.
- Payne. *Modernsocial Work Theory*, 1997.
- Pradana Anugrah dan Moenta Pangerang. *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Makassar: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Pranaka dan Vidyandika. *Pemberdayaan (Empowerment)*. Jakarta: Centre of Strategic and International Studies (CSIS), 1996.
- Rahayu, Ani Sri. *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, Dan Aplikasinya*. Malang: Sinar Grafika, 2017.
- Riwu Kaho, Josep. *Prospek Otonomi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

- Sadjinono. *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2008.
- Sarundajang, Sinyo Harry. *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999.
- Sinaga, Dannerius. *Sosiologi Dan Antropologi*. Klaten: PT. Intan Pariwara, 1988.
- Slamet, M. *Pemberdayaan Masyarakat. Dalam Bentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*. Bogor: IPB Press, 2003.
- Soejito, Irawan. *Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005.
- Soetomo. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2011.
- Suganda, Daan. *Sistem Pemerintahan Republik Indonesia, Pemerintahan Di Daerah*. Bandung: Sinar Baru, 1992.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sumardjo. *Transformasi Model Penyuluhan Pertanian Menuju Pengembangan Kemandirian Petani. Kasus Di Provinsi Jawa Barat (Desertasi)*. Bogor: Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, 1999.

Suparto. *Negara Hukum, Demokrasi Dan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*.

Edited by Wira Atma Hajri. Jakarta: Bina Karya (BIKA), 2019.

Sutarto. *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta: Gajhamada University Press, 1993.

Syafie, Inu Kencana. *Manajemen Pemerintahan*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2011.

B. JURNAL

Akay, Reséal, Johannis E Kaawoan, and Fanley N Pangemanan. "Jurnal Governance." *Disiplin Pegawai Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Tikala* 1, no. 1 (2021): 1–8.

Andi Muhammad Ade F. "Analisis Peran Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa" 6 (2016): 89–100.

Hsb, Ali Marwan. "Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah" (2019): 1–8.

Masengi, Steren O. "KOORDINASI CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DI KECAMATAN TOMPASO BARU KABUPATEN MINAHASA SELATAN." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi* Vol 1 No.1 (2018).

Prawirasworo, Bhanu, Yuniningsih, and Maesaroh. "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Mangunharjo Melalui Program Pnpm Mandiri." *Universitas Diponegoro* 2, no. 3 (2013): 1–10.

Suparto, Suparto, and Umi Muslikhah. "Politik Hukum Pengisian Jabatan Publik Melalui Mekanisme Electoral System Oleh Mantan Narapidana." *Jurnal Selat* 7, no. 2 (2020): 239–256.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Kedudukan Camat

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Kecamatan

Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Kinerja Camat

D. INTERNET

<https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat> diakses pada 4 januari 2022 Jam 16.30 WIB.

<http://pemetaan.binawidya.co.id/application/public/perkantoran.php> diakses pada 25 Januari 2022 Jam 23.30 WIB.

<https://www.wikiwand.com/id/Binawidya, Binawidya, Pekanbaru> diakses pada

26 Januari 2022 Jam 01.00 WIB.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau